



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SETIO BUDI UTOMO
Pangkat/NRP : Praka/310902972221087
Jabatan : Tahub Timhub 2 Denhubrem 152
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 28 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denhubrem 152/Babullah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-30/A-18/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/569/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama Terdakwa Praka SETIO BUDI UTOMO NRP 310902972221087.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Paptera Nomor Kep/473/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/85/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/55/PM.III-18/AD/VI/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUK/55/PM.III-18/AD/VI/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/55/PM.III-18/AD/VI/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan telah diregister dengan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-19/V/2020/Idik tanggal 26 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Adanya Tersangka tertanggal 3 Juni 2020 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu :
 - a. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/628/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020.
 - b. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/696/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020.
 - c. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/723/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.
4. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Kahubdam XVI/Pattimura telah memberikan jawaban sesuai surat Nomor : B/874/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 dan Nomor : B/983/VIII/2020 tanggal 2020 serta Nomor : B/723/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Setio Budi Utomo NRP 310902972221087 Tahub Timhub 2 Denhubrem 152 Hubdam XVI/Pattimura tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena ybs melakukan desersi sejak tanggal 03 Maret 2020 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan Hubdam XVI/Pattimura.
5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan

Hal.2 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

7. Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan keamanan negara. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, selain itu perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.
8. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.
9. Bahwa sejalan dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat. Sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ini memberikan penafsiran bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling lama 5

Hal.3 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.

10. Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahan dari pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut telah dipedomani dalam praktek peradilan militer di seluruh Indonesia dengan menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, demi memberikan kepastian hukum dalam perkara kongkrit, yaitu :

- Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Terdakwa Issardi, Praka NRP 31120387021193.
- Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM.I-02/AL/III/2020 tanggal 10 Juni 2020 atas nama Terdakwa Irwan Susanto, Pelda Mdl NRP 93823.
- Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 64-K/PM.I-03/AD/VII/2019 2 Oktober 2019 atas nama Terdakwa TOMMY MARESSA, Serda, NRP 21060274570384.
- Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 90-K/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Pelda Suwardi NRP 21990022840380.
- Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 11-K/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 13 April 2020 atas nama Terdakwa LONGGINUS TUMBUNG SAPUTRA, Praka NRP 31110230440790.
- Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 27-K/PM.I-06/AD/XI/2018 tanggal 13 Desember 2018 atas nama Terdakwa Yohan Yuliadi, Serda NRP 630344.
- Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/I/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Mahendra Setyo Santoso, Pratu NRP 31150641430794.
- Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 280-K/PM.II-08/AD/XI/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Terdakwa TURIJO, PRATU, NRP 31090093100688.
- Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Terdakwa Agus Sutikno Serma NRP 620070.

Hal.4 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 April 2020 atas nama Terdakwa Suprapdi, pangkat Sertu NRP 538086.
- Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 53-K/PM.II-11/AD/VII/ 2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Terdakwa Rachmat Hidayat, pangkat Koptu, NRP 31980179840479.
- Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 26 April 2018 atas nama Terdakwa I GEDE ARYA YASA MATARAM, Pratu NRP 31020303470580.
- Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020 tanggal 8 Juli 2020 atas nama Terdakwa Orlando Oktavianus Kaligis, Prada NRP 31170274031097.
- Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020 tanggal 2 April 2020 atas nama Terdakwa Zohdi Khaerudin, Letda POM/521135.
- Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 5-K/PM.III-15/AL/II/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Terdakwa Elyasar Imanuel Solet, Kik Ttg NRP 116723.
- Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 40-K/PM.III-16/AD/V/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa Ruhamdi, Pangkat Praka NRP 31100471430888.
- Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Terdakwa ADI WIDODO, Serka, NRP 21080660990589.
- Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal Agustus 2019 atas nama Terdakwa Pinnus Ballyo, Pratu NRP 31140394350394.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, yang dikuatkan dengan surat Kahudam XVI/Pattimura selaku komandan satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta

Hal.5 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denhubrem 152 TMT Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dandehubrem 152 a.n. Mayor Chb Achmad Farid NRP 11000058080278.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/85/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Denhubrem 152 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga

Hal.6 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Hubrem152/Babullah dengan pangkat Praka NRP 31090297222108.
- b. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 atas perintah Dandehubrem 152/Babullah a.n Mayor Chb Achmad Farid berdasarkan surat rujukan dari Karumkit TK. IV 16.07.01 Ternate, Terdakwa diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit B20 (HIV) yang dideritanya di RS. TK. II Prof. dr. J.A Latumeten dan diperintahkan agar sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melaporkan diri ke Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura.
- c. Bahwa selanjutnya setelah tiba di Kota Ambon Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan di RS TK II Prof. dr. J.A Latumeten maupun melaporkan dirinya ke Satuan Hubdam XVI/Pattimura hingga pada tanggal 02 Maret 2020 saat dilakukan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir kemudian atas perintah Kahubdam XVI/Pattimura a.n. Kol. Chb Deddy Irianto L, S.I.P, dilakukan pencarian terhadap Terdakwa disepertaran Kota Ambon maupun tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa baik Saksi-1 maupun Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin karena Terdakwa malu dengan riwayat penyakit yang dideritanya yaitu B20 (HIV) sehingga tidak ingin Berdinas lagi sebagai Anggota TNI-AD dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa selanjutnya pihak Satuan Hubdam XVI/Pattimura membuat Permohonan Bantuan Pencarian Orang sesuai Surat Nomor R/65/III/2020 tanggal 4 Maret 2020, dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor R/65/DPO/IV/2020 tanggal 4 Maret 2020 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandepom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-19/V/2020/ldik tanggal 26 Mei 2020.
- f. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer selain perang ataupun perang.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura Sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai

Hal.7 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada tanggal 23 Juni 2020, secara berturut-turut selama 114 (seratus empat belas) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan Dinas Pengamanan Gugus Tugas Covid-19 di Kota Ambon sesuai surat dari Kahudam XVI/Pattimura Nomor : B/871/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 dan Nomor : B/983/VIII/2020 tanggal 2020 serta Nomor : B/723/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SULISNO
Pangkat/NRP : Sertu/31010780008081
Jabatan : Baurpam Situud Hubdam XVI/Pattimura
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Trengalek,01 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Hubdam XVI/Pattimura Kec Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa pindah kesatuan dari Yonif 732/Banau ke Denhubrem 152/Babullah Hubdam XVI/Pattimura, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa berangkat menggunakan KMP Dorolonda dari Ternate menuju Ambon untuk melaksanakan Check Up ke RST Ambon atas dasar surat rujukan dari Karumkit RST Ternate, kemudian pada tanggal 23 Ferbruari 2020 Terdakwa tiba di Ambon dan melaporkan diri kepada Dandehubrem 152/Babullah, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa diperintahkan untuk berobat ke RST. TK.II Ambon oleh Dandehubrem 152 a.n Mayor Chb ACHMAD FARID dan melaporkan diri ke Hubdam XVI/Pattimura namun Terdakwa tidak melakukan Chck Up ke RST. Ambon dan tidak melaporkan diri ke Hubdam

Hal.8 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/Pattimura, kemudian pada tanggal 2 Maret 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 Koptu HARYANTO diperintahkan oleh Kahubdam XVI/Pattimura bersama Koptu Haryanto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di RST. Tk.II Ambon dan seputaran Kota Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Kahubdam XVI/Pattimura a.n Kol. Chb DEDDY IRINTO. L, S.I.P untuk ditindak lanjuti.

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena Terdakwa malu dengan riwayat penyakit yang dideritanya dan diagnosa HIV dengan kata lain (B20) sehingga tidak ingin berdinastasi lagi sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandehubrem 152/Babullah atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandehubrem 152/Babullah atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Denhubrem 152/Babullah tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
6. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HARTONO
Pangkat/NRP : Koptu/31010727951079
Jabatan : Tamonrad 1 Benghar Benghub
Hubdam XVI/Pattimura
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 20 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Hubdam XVI/Pattimura Kec
Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa pindah kesatuan dari Yonif 732/Banau ke Denhubrem 152/Babullah Hubdam XVI/Pattimura, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa berangkat menggunakan KMP Dorolonda dari Ternate

Hal.9 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Ambon untuk melaksanakan Check Up ke RST Ambon atas dasar surat rujukan dari Karumkit RST Ternate, kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 Terdakwa tiba di Ambon dan melaporkan diri kepada Dandehubrem 152/Babullah, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa diperintahkan untuk berobat ke RST. TK.II Ambon oleh Dandehubrem 152 a.n Mayor Chb ACHMAD FARID dan melaporkan diri ke Hubdam XVI/Pattimura namun Terdakwa tidak melakukan Chck Up ke RST. Ambon dan tidak melaporkan diri ke Hubdam XVI/Pattimura, kemudian pada tanggal 2 Maret 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 Koptu HARYANTO diperintahkan oleh Kahubdam XVI/Pattimura bersama Koptu Haryanto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di RST. Tk.II Ambon dan seputaran Kota Ambon namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Kahubdam XVI/Pattimura a.n Kol. Chb DEDDY IRINTO. L, S.I.P untuk ditindak lanjuti.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena Terdakwa malu dengan riwayat penyakit yang di deritanya dan diagnosa HIV dengan kata lain (B20) sehingga tidak ingin berdinastasi lagi sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandehubrem 152/Babullah atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandehubrem 152/Babullah atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Denhubrem 152/Babullah tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
6. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa SETIO BUDI UTOMO adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tahub Timhub 2 Denhubrem 152 Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka NRP 310902972221087.
2. Bahwa Terdakwa Praka SETIO BUDI UTOMO NRP 310902972221087 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kahubdam XVI/Pattimura selaku komandan satuannya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa : 6 (enam) lembar Daftar Absensi

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denhubrem 152 TMT Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dandenhubrem 152 a.n. Mayor Chb Achmad Farid NRP 11000058080278.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan Dandenhubrem 152 sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DES yang berarti Desersi. Lagi pula surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera) atau setidaknya-tidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang

Hal.11 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa SETIO BUDI UTOMO adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tahub Timhub 2 Denhubrem 152 Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka NRP 310902972221087.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa berangkat menggunakan KMP Dorolonda dari Ternate menuju Ambon untuk melaksanakan Check Up ke RST Ambon atas dasar surat rujukan dari Karumkit RST Ternate, kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 Terdakwa tiba di Ambon dan melaporkan diri kepada Dandehubrem 152/Babullah, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa diperintahkan untuk berobat ke RST. TK.II Ambon oleh Dandehubrem 152 a.n Mayor Chb ACHMAD FARID dan melaporkan diri ke Hubdam XVI/Pattimura namun Terdakwa tidak melakukan Chck Up ke RST. Ambon dan tidak melaporkan diri ke Hubdam XVI/Pattimura.
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 Koptu HARYANTO diperintahkan oleh Kahubdam XVI/Pattimura bersama Koptu Haryanto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di RST. Tk.II Ambon dan seputaran Kota Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Kahubdam XVI/Pattimura a.n Kol. Chb DEDDY IRINTO. L, S.I.P untuk ditindak lanjuti.
4. Bahwa benar Saksi-1 Sertu SULISNO dan Saksi-2 Koptu HARTONO mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena Terdakwa malu dengan riwayat penyakit yang di deritanya dan diagnosa HIV dengan kata lain (B20) sehingga tidak ingin berdinasi lagi sebagai anggota TNI AD.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denhubrem 152 TMT Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dandehubrem 152 a.n. Mayor Chb Achmad Farid NRP 11000058080278, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Dandehubrem 152 sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar

Hal.12 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DES yang berarti Desersi.

6. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 kesatuan Hubdam XVI/Pattimura telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-19/V/2020/ldik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Mei 2020 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandehubrem 152/Babullah atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandehubrem 152/Babullah atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Denhubrem 152/Babullah tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal.13 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwalifisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa SETIO BUDI UTOMO adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tahub Timhub 2 Denhubrem 152 Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka NRP 310902972221087.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/473/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 menyatakan Terdakwa SETIO BUDI UTOMO sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 310902972221087, kesatuan Denhubrem 152 Hubdam XVI/Pattimura yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Ambon melalui Oditur Militer IV-19 Ambon.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Yang dimaksud dengan ketidak hadirannya menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa berangkat menggunakan KMP Dorolronda dari Ternate menuju Ambon untuk melaksanakan Check Up ke RST Ambon atas dasar surat rujukan dari Karumkit RST Ternate, kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 Terdakwa tiba di Ambon dan melaporkan diri kepada Dandehubrem 152/Babullah, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa diperintahkan untuk berobat ke RST. TK.II Ambon oleh Dandehubrem 152 a.n Mayor Chb ACHMAD FARID dan melaporkan diri ke Hubdam XVI/Pattimura namun Terdakwa tidak melakukan Chck Up ke RST. Ambon dan tidak melaporkan diri ke Hubdam XVI/Pattimura.

Hal.15 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 Koptu HARYANTO diperintahkan oleh Kahubdam XVI/Pattimura bersama Koptu Haryanto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di RST. Tk.II Ambon dan seputaran Kota Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Kahubdam XVI/Pattimura a.n Kol. Chb DEDDY IRINTO. L, S.I.P untuk ditindak lanjuti.
3. Bahwa benar Saksi-1 Sertu SULISNO dan Saksi-2 Koptu HARTONO mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin karena Terdakwa malu dengan riwayat penyakit yang di deritanya dan diagnosa HIV dengan kata lain (B20) sehingga tidak ingin berdinasi lagi sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denhubrem 152 TMT Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dandehubrem 152 a.n. Mayor Chb Achmad Farid NRP 11000058080278, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Dandehubrem 152 sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DES yang berarti Desersi.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 kesatuan Hubdam XVI/Pattimura telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-19/V/2020/ldik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Mei 2020 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandehubrem 152/Babullah atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan perkara ini

Hal.16 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 26 Mei 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Denhubrem 152 Hubdam XVI/Pattimura. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Denhubrem 152 Hubdam XVI/Pattimura dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Mei 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

Hal.17 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa maupun kesatuan Denhubrem 152 Hubdam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Mei 2020 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 85 (delapan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang ialah karena Terdakwa mempunyai masalah perempuan yaitu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. FARIDA LOILATU dan telah hubungan badan hingga mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama AFAN LAILATU, setelah itu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain yaitu Sdri. YANI WAEL (anak dari Sertu WAEL anggota Kodim 1502/Masohi) dan pernah melakukan hubungan badan sehingga Sdri. YANI WAEL meminta agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. YANI WAEL namun Terdakwa tidak mau dan memilih Sdri. FARIDA LOILATU, kemudian Sdri. YANI WAEL melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 untuk diproses hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Keadaan yang memberatkan :

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan terbit laporan polisi tanggal 26 Mei 2020 ternyata Terdakwa masih meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 28 Agustus 2020, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 28 Agustus 2020 atau selama 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari atau selama 5 (lima) bulan dan 29 (dua puluh sembilan) hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, maka kini tibalah saatnya Majelis Hakim mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 2 Maret 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 28 Agustus 2020 belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denhubrem 152 TMT Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dandehubrem 152 a.n. Mayor Chb Achmad Farid NRP 11000058080278.

Hal.20 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.
6. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SETIO BUDI UTOMO, Praka NRP 310902972221087 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denhubrem 152 TMT Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dandehubrem 152 a.n. Mayor Chb Achmad Farid NRP 11000058080278; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.21 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Sultan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Suradi Sungkawatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 serta Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal.22 dari 22 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM.III-18/AD/VI/2020